



Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Pewarna Cair Industri Tekstil

Made Wipra Pratistita¹, Adinda Kusumaning Ratri², Fachri Hafizd Selian³,
Irwan Triadi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : wipratistita@gmail.com¹, adindarat12@gmail.com², fachri.hafizd34@gmail.com³,
irwantriadi1@yahoo.com⁴

Alamat: Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan

Korespodensi penulis : wipratistita@gmail.com

Abstract. *The production of clothing produced by the textile industry cannot be separated from the use of dyes. The dyes that have been used of course become waste which can have an impact on the damage to the water ecosystem if they do not go through a waste treatment process. This research discusses the extent to which law enforcement has been carried out regarding the behavior of the textile industry which disposes of its clothing dye liquid waste haphazardly when viewed from statutory regulations. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles regarding waste management. The conclusion obtained in this paper is that liquid textile dye waste is a dangerous waste that can damage the condition of water and river environments if its disposal is not based on the provisions of applicable laws and regulations.*

Keywords: *Textile Dye Waste, Environmental Pollution, Law Enforcement.*

Abstrak. Produksi pakaian yang dihasilkan oleh industri tekstil tidak lepas dari penggunaan zat pewarna. Zat pewarna yang telah dipergunakan tentunya menjadi limbah yang dapat memberikan dampak pada rusaknya ekosistem air apabila tidak melalui proses pengolahan limbah. Penelitian ini membahas sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan terhadap perilaku industri tekstil yang membuang limbah cairan pewarna pakaiannya secara sembarangan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hukum lingkungan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel mengenai pengelolaan limbah. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu limbah pewarna cair tekstil merupakan limbah berbahaya yang dapat merusak kondisi air dan lingkungan sungai apabila pembuangannya tidak didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kata kunci: Limbah Pewarna Tekstil, Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum.

I. LATAR BELAKANG

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Hal ini terlihat dari perubahan persepektif masyarakat dalam berbelanja kebutuhan pakaian dengan berbagai jenis bahan dan bentuknya. Dahulu masyarakat kesulitan membeli pakaian andaiupun bisa itu hanya dalam keperluan formal saja, namun pakaian saat ini telah banyak dirubah menjadi keperluan gaya hidup untuk menampilkan daya tarik pesona seseorang kedalam pergaulan sosialnya sehingga berdampak pada jumlah kebutuhan belanja pakaian harian yang semakin meningkat. Seiring dengan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan trend fashion yang berubah semakin cepat maka kebutuhan belanja pakaian dalam rangka mengikuti trend fashion yang sedang hype atau viral di dalam pergaulannya tentu

menuntut adanya peningkatan produksi pakaian yang dikerjakan oleh pelaku Industri Tekstil untuk memenuhi tuntutan perkembangan dari trend fashion.

Proses pembuatan pakaian dimulai dengan pemilihan serat dan berlanjut melalui pemintalan benang, pewarnaan kain, pembuatan pola, pemotongan kain, dan akhirnya, jahitan kain menjadi pakaian jadi. Pewarnaan dan pengecatan serat kain dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap lingkungan di antara prosedur-prosedur tersebut. Dari beberapa proses tersebut, proses pemberian warna atau pencelupan serat kain dinilai paling banyak mempunyai dampak terhadap lingkungan karena dalam proses pewarnaan kain memerlukan bahan-bahan cairan kimia pewarna yang cukup pekat dan perlu memperhatikan kriteria zat pewarna tersebut tidak mudah luntur. Sekitar 10.000 jenis pewarna yang berbeda digunakan dalam sektor tekstil, yang menghasilkan lebih dari 7×10^5 ton bahan pewarna setiap tahunnya. Sebanyak 10-15% dari pewarna tekstil yang digunakan dalam proses pewarnaan dibuang bersama air limbah¹ Campuran cairan berwarna dan senyawa kimia sintetis, limbah dari proses pewarnaan tekstil sangat mencemari lingkungan karena memiliki nilai Permintaan Oksigen Kimia (COD) dan Permintaan Oksigen Biologis (BOD) yang tinggi, serta polutan lain yang berasal dari zat warna itu sendiri. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Tekstil (BBT) di laboratorium mereka menunjukkan bahwa limbah dari pewarnaan tekstil dengan kandungan pewarna reaktif sebanyak 225 mg/l memiliki COD sebesar 534 mg/l dan BOD sebesar 99 mg/l.² Keseluruh kriteria zat pewarna tersebut memberikan dampak buruk terhadap lingkungan apabila sistem tata kelola limbah pewarna cair oleh industri tekstil dilakukan dengan tidak baik. Baik itu usaha kecil maupun perusahaan manufaktur pakaian, belum ada teknologi yang secara universal dapat diterapkan yang telah diciptakan untuk prosedur pewarnaan tekstil yang mencegah polusi limbah cair. Limbah cair dari pewarnaan serat, yang menggunakan air sebagai pelarut dan senyawa kimia lainnya, adalah salah satu contoh limbah yang dihasilkan oleh industri batik dan tekstil. Proses pewarnaan serat menghasilkan limbah, yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan kecuali ada langkah-langkah pengolahan yang tepat diambil. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan sintetis yang sulit larut atau memiliki laju dekomposisi rendah, bersamaan dengan konsentrasi tinggi dari pewarna³ apabila pengelolaan limbahnya dilakukan secara tidak tepat maka dapat mengganggu kelestarian lingkungan yang

¹ R.Kant, Textile dyeing industry an environmental hazard, Natural Science, Vol.4 No. 1 (2012), p. 22-26

² Universitas Ciputra Surabaya, 'Enrico : Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan Dan Aplikasi Teknik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah', 2015 <<https://journal.uc.ac.id/index.php/moda/article/view/706/611>>.

³ Suprihadin H, 2014. Kandungan Organik Limbah Cair Industri Batik Jetis Sidoarjo Dan Alternatif Pengelolaannya. Jurnal Kajian Lingkungan 2(2): 130t138

selama ini telah dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dimasukkannya prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas lingkungan hidup, yakni manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan menunjang kesehatan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan penegakan hukum limbah terhadap limbah pewarna cair industri cair dalam suatu bentuk artikel dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Industri Tekstil”

Penelitian ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum pembuangan limbah pewarna cair dengan tujuan untuk mengetahui larangan pembuangan limbah yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi industri tekstil yang melakukan pembuangan limbah pewarna tekstil cair secara sembarangan. Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat untuk melakukan analisis terhadap berbagai peraturan dan kebijakan hukum lingkungan dalam menegakan hukum terhadap pelaku industri tekstil yang membuang limbah pewarna cairnya melalui saluran yang tidak tepat yang kemudian berdampak pada pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan langkah penegakan hukum yang tepat untuk mendorong pengelolaan limbah yang memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

II. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori tanggung jawab hukum mutlak yang mana dalam teori ini penggugat tidak dibebankan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tergugat. Sebaliknya tergugat yang mesti membuktikan, bahwa kerugian yang dialami penggugat bukan disebabkan oleh kesalahannya. Teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu adanya beban tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tergugat apabila tergugat terbukti melakukan kesalahan dengan cara memberi ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penggugat baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil. Serta yang terakhir adalah teori penegakan hukum lingkungan yang mana menurut teori ini diberikan kebebasan dalam penggunaan seperangkat batasan maupun sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan mendorong setiap subjek hukum untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup⁴ yang dalam hal ini subyek hukum yang menjadi sasaran penulis adalah industri tekstil.

⁴ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 199.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif terhadap teori-teori hukum yang dihubungkan dalam norma-norma hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel tentang hukum di internet.⁵

Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan-bahan hukum yang telah di-kumpulkan nantinya dilakukan analisis dengan cara deskriptif dan argumentatif. Proses penelitiannya sendiri terdiri dari dua bagian. Pertama, menganalisis norma penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan limbah industri tekstil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan lain yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Kedua, mengkorelasi-kan pengelolaan limbah industri tekstil sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Tekstil

Limbah pewarna cair tekstil merupakan limbah yang dihasilkan dari pewarnaan serat kain oleh proses produksi pakaian dengan menggunakan zat warna dengan kandungan bahan-bahan tertentu. Berdasarkan dari sumber perolehannya zat warna dibedakan menjadi dua jenis yaitu zat warna alami dan zat warna sintesis. Zat warna alami merupakan zat warna yang diperoleh langsung dari alam karena terbentuk akibat proses alami yang berasal dari aktifitas biologis yang menghasilkan zat warna tersebut dengan sendirinya. Bahan pewarna alami yang biasa digunakan untuk pewarnaan serat kain yang diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga. Sedangkan zat warna sintesis adalah zat warna buatan manusia yang didapat melalui proses kimia atau fisika yang diambil dari bahan-bahan logam tertentu . Zat pewarna buatan merupakan senyawa kimia sintetis yang mempunyai kekuatan pencemar yang kuat karena kandungan senyawa organik didalamnya begitu tinggi, logam berat, suhu tinggi, COD tinggi, pH tinggi, dan warna pekat.

⁵ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 101

Zat pewarna buatan juga memiliki kandungan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzene, toluene, naftalena dan antrasena. Sifat dari zat warna sintesis lebih stabil dibandingkan zat warna alam. Seperti salah satunya Zat warna naptol yang banyak digunakan dalam industri tekstil. Naptol termasuk dalam zat pewarna yang tidak bisa larut dalam air sehingga untuk melarutkannya diperlukan zat pembantu yaitu kostik soda. Karena sifatnya yang sulit larut dalam air maka penggunaan zat pewarna kimia sintesis dalam produksi pakaian yang telah selesai digunakan akan menjadi suatu limbah cair yang tidak bisa langsung dibuang ke lingkungan sungai, melainkan limbah cair industri harus melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.

Limbah cair merupakan sisa dari suatu hasil aktifitas produksi atau kegiatan pengolahan produk tertentu yang menghasilkan ampas berbentuk cair. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan air limbah tentunya akan memberikan dampak terhadap pencemaran air karena kandungan kimia dari limbah cair yang dapat merusak ekosistem air. Terdapat beberapa macam komponen pencemaran air yang terdiri dari limbah padat, limbah bahan makanan, limbah bahan organik, limbah anorganik dan limbah zat kimia. Berbagai macam komponen pencemaran air akan menentukan indikator terjadinya pencemaran air. Salah satu komponen yang berhubungan dengan pencemaran air karena limbah tekstil adalah limbah anorganik dan limbah zat kimia

Tidak sedikit dari perilaku industri tekstil yang tidak melakukan pengolahan air limbahnya sehingga air limbah industri dibuang melalui saluran yang bermuara langsung kesungai yang berdampak pada menurunnya kualitas air sungai berdasarkan kriteria baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.⁶ Sehingga parameter terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Apabila berdasarkan penilaian baku mutu lingkungan terindikasi ada penurunan kualitas lingkungan akibat pembuangan limbah maka dapat ditetapkan telah terjadinya kasus pencemaran

⁶ BAB I Ketentuan Umum pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan. Salah satu contohnya kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke daerah aliran sungai yaitu kasus pembuangan limbah pewarna cair tekstil yang dilakukan oleh PT. Bintang Warna Mandiri berdasarkan pada Putusan Kasasi [Nomor 4860 K/Pdt/2022](#) yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/PDT./LH/2022/PT.BDG, tertanggal 12 Mei 2022, serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 294/Pdt.G/LH/2020/PN.Blb, tertanggal 14 Desember 2021 dimana dalam pokok perkaranya menyatakan PT. Bintang Warna Mandiri bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas tindakan pembuangan limbah industri tekstil yang telah mencemari daerah aliran sungai Citarum.⁷

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH, dijelaskan bahwa instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup salah satunya melalui instrumen perizinan. Perizinan yang dimaksudkan salah satunya yaitu izin pembuangan air limbah ke sumber air. Perusahaan industri tekstil yang kegiatannya berdampak pada lingkungan harus mempunyai izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair(IPLC).⁸ Izin merupakan sebuah keharusan yang bersifat mutlak adanya untuk memberikan tanggung jawab besar bagi setiap perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan limbah cair agar limbah tersebut tidak merugikan hak asasi manusia untuk dapat memperoleh lingkungan yang sehat. Dengan tiadanya izin ini, maka membuang limbah langsung ke sungai adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi.

Perilaku industri tekstil yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbahnya ke sungai tentunya menimbulkan kerugian atas hak asasi setiap orang untuk dapat memperoleh kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat. Adanya kerugian hak yang dialami mendorong adanya niat untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada subyek hukum yang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan apabila dilihat dari konsep hukum administrasi terdiri dari 1. Tanggung jawab secara personal dan 2. Tanggung jawab dalam menjalankan jabatan. dan penerapan prinsip

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecd28ea6fc85c8992c313433313037.html>

⁸ Fauzan Fadhlurrahman and Frency Siska, 'Izin Pembuangan Limbah Cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung Dan Penegakan Hukum Administratif Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 2009, 351-54.

strict liability (tanggung jawab mutlak) yang dijabarkan dalam Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*”

Penghitungan ganti kerugian atas dampak yang diterima dari adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tentunya didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011) sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014). Perhitungan ganti rugi yang layak oleh pihak yang menjadi korban terhadap dampak lingkungan biasanya dapat menimbulkan suatu sengketa dalam proses menagihnya sehingga diperlukan jalur penyelesaian terhadap sengketa terjadi. Terdapat dua jalur proses penyelesaian yang bisa ditempuh ketika terjadi sengketa lingkungan yaitu melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan yang dimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan terdapat dijelaskan dalam pasal 84 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa “*Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan*” walaupun didalam pasal 84 ayat (1) adanya pemberian pilihan penyelesaian sengketa lingkungan tentunya tidak serta merta para pihak yang menginginkan penyelesaian di pengadilan bisa langsung mengajukan gugatan begitu saja sebab ada prosedur diluar pengadilan yang perlu dilakukan sebelum menempuh gugatan ke pengadilan hal ini diatur dalam pasal 84 ayat (3) dikatakan bahwa” *Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.*” Adanya penyelesaian diluar pengadilan yang harus ditempuh terlebih dahulu bahwasanya negara dalam hal ini pemerintah menginginkan kasus-kasus yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian atas dampak lingkungan diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa menghilangkan pertanggungjawaban hukum dari subyek hukum yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lingkungan dapat dilakukan dalam metode pemberian sanksi. Terdapat beberapa jenis sanksi antara lain sanksi pidana, perdata, dan sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana itu berupa pidana kurungan atau dengan nominal denda yang sangat besar tertera pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang PPLH.

Pasal 60 Undang-Undang PPLH: “*Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*”. Serta Pasal 104 Undang-Undang PPLH: “*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*”.

Terdapat dua sanksi dalam hukum pidana, yaitu *primum remedium* dan *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* dimaksudkan bahwa Hukum pidana merupakan solusi terakhir apabila sanksi administratif atau sipil tidak bisa mengeksekusi putusan sanksi. Pasal 100 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa “*Tindakan pidana seperti yang disebutkan dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan jika hukuman administratif yang telah dikenakan tidak dipenuhi atau pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali.*” Dengan demikian, selain pasal 100 nomor 2 UUPPLH, juga berlaku dasar *primum remedium*, yaitu memberikan prioritas hukum pidana sebagai penegakan hukumnya apabila terjadi suatu kerusakan dan dampak kerugian luar biasa akibat pencemaran lingkungan.⁹ Sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya selama pencemaran itu berlangsung, ganti rugi berupa ganti rugi dengan memberi sejumlah uang dan proses rehabilitasi kembali lingkungan yang telah dirusakanya, sedangkan sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin hingga pada pencabutan izin lingkungan. Tapi dari semua sanksi yang disebutkan sanksi pidana, perdata, administratif terlihat kurang begitu terlihat dalam realisasi bahkan dari sanksi tersebut bahkan eksekusinya tidak ada yang dilaksanakan ataupun walaupun ada yang dilaksanakan tampaknya sanksi itu tidak menimbulkan efek jera kepada para pelakunya atau perusahaan industri lainnya untuk takut membuang limbah secara serabangan yang berakibat pada rusaknya lingkungan.

4.2 Pengelolaan Limbah Industri Tekstil Sesuai dengan Prinsip-prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup

Industri tekstil terhitung merupakan sektor ekonomi yang menyerap 2/3 kebutuhan pasar zat pewarna. Peningkatan produksi tekstil akan menyebabkan peningkatan secara proposional laju buangan air limbah pewarna. Permasalahan seputar lingkungan hidup sering terdengar, terhadap aktifitas buangan air limbah pewarna yang dihasilkan oleh industri tekstil tidak asing lagi di pengamatan dan pendengaran kita. Peningkatan produksi pakaian yang

⁹ Azzahra Healtiane Nuryanta, Benedikta IreneCiptaning Putri, and Anita Zulfiani, ‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Atas Pencemaran Sungai Citarum (Studi Putusan 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg)’, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.8 (2023), 41–42.

selaras dengan peningkatan kebutuhan zat pewarna serat dalam produksi pakaian tentunya tidak lepas dari faktor konsumtif kebutuhan manusia secara tanpa sadar telah terbiasa mengikuti tren perkembangan fashion yang begitu cepat. Perkembangan fashion yang sejalan dengan meningkatnya jumlah permintaan pakaian tanpa memperhatikan limbah yang diproduksi tentunya tidak mewujudkan hak keadilan atas pengelolaan usaha produksi pakaian dan prinsip-prinsip lingkungan hidup ini, sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara.

Hal ini sejalan dengan semangat yang tersirat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mendorong bagi setiap usaha produksi wajib memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; prinsip pemberian beban membayar bagi pihak pencemar; partisipatif; kearifan lokal; dan tata kelola usaha yang baik. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁰

Lebih lanjut pengendalian limbah yang dihasilkan oleh usaha pada industri tekstil juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang diatur dalam Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- kewajiban yang dimuat dalam ketentuan Deklarasi Stockholm dan ketentuan Deklarasi Rio yang mengatur terkait prinsip-prinsip yang harus dijalankan bagi setiap negara atas sumberdaya alam yang dimilikinya dan tanggungjawab negara untuk mengantisipasi resiko lingkungan yang bersifat lintas batas negara;
- prinsip melakukan aksi pencegahan (the principle of prevention action);
- prinsip etika bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
- prinsip pembangunan berkelanjutan (the principle of sustainable development);
- prinsip kehati-hatian (the precautionary principle);
- prinsip pemberian beban membayar bagi pihak pencemar (the polluter – pays principle); dan

¹⁰ Ria Siombo Marhaeni, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, hlm. 53

- prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (the principle of common but differentiated responsibility).¹¹

Salah satunya pengelolaan limbah pewarnaan pakaian PT. Bintang Warna Mandiri yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, dimana PT. Bintang Warna Mandiri merupakan usaha tekstil yang menitikberatkan pada produksi pemintalan, pertununan, pencelupan, penyempurnaan dengan hasil produk utama berupa benang kapas dan kain tenun denim. Sebagian besar aktivitas kegiatan usahanya dilakukan oleh industri tekstil tersebut meliputi Tahapan Desizingm (penghilangan kanji), Tahapan Scouring (pemasakan), Tahapan Bleaching (pengelantangan), Tahapan Dyeing (pencelupan), Tahapan Washing (pencucian), Tahapan Pemerasan kain, Tahapan Drying (Pengeringan), dan Tahapan Finizing (Perawatan Warna Kimia) dimana keseluruhan tahapan produksi tersebut menghasilkan limbah industri tekstil yang langsung dibuang melalui saluran pembuangan limbah yang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti yang sudah diatur dalam undang-undang¹².

Adanya pembuangan limbah cair pewarna pakaian yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan memperlihatkan bahwasanya PT. Bintang Warna Mandiri tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya yang tidak memperhatikan kelestarian sungai sehingga mengakibatkan sungai tercemar dengan kondisi ; perubahan warna, bau dan rasa pada air; terjadi degradasi aktivitas biologi pada ekosistem perairan; serta perubahan metabolisme dan mutasi genetik pada tumbuhan, binatang dan manusia oleh zat kimia. Apabila kondisi sungai yang tercemar tersebut nantinya digunakan secara tidak sadar sebagai konsumsi aktifitas harian manusia, maka dampak limbah tersebut tentunya dapat mengganggu kesehatan manusia beserta ekosistem makhluk hidup. aktivitas dan lingkungan hidup masyarakat.¹³ Limbah cair pewarna tekstil apabila dibuang secara tidak pada proses yang benar tentunya dapat membahayakan kesehatan dari mulai gatal pada kulit, mengganggu pernafasan, pencernaan dan kanker¹⁴ serta dapat menimbulkan komplikasi yang dapat mengancam

¹¹ Silalahi, Daud, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar, hlm. 11

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4620106/satgas-citarum-tutup-saluran-limbah-siluman-pabrik-tekstil-cimahi>

¹³ Suprihatin H, 2014. Kandungan Organik Limbah Cair Industri Batik Jetis Sidoarjo Dan Alternatif Pengelolaannya. *Jurnal Kajian Lingkungan* 2(2): 130t138

¹⁴ Citrapancayudha DR, Soetarto E, 2016. Biodegradation of Wax Residue on Semi-Solid Waste of Batik Industry by Bacteria. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1): 800- 806

jiwa.yang dimana dampak ini sudah melanggar prinsip-prinsip hak asasi terkait memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat berdasarkan UUD 1945.

Terdapat dua prinsip dasar perlindungan hak asasi lingkungan yang tercantum secara jelas dalam Pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Perlindungan akan hak asasi memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan kebijakan hukum yang baik. Hukum dapat dikatakan baik apabila di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (*law as a tool to reach justice*) di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian lingkungan karena pada prinsipnya lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia yang melekat sebagai hak yang harus dipenuhi yang dimana hak-hak tersebut adalah hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat sebagai hakikat dan kodrat kelahiran manusia.¹⁵

Salah satu pemenuham HAM terkait lingkungan yang termaktub di Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelyanan kesehatan maka dalam hal ini jelaslah terdapat prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dikedepanlan dalam menjalankan setiap usaha produksi pengelolaan sumber daya alam yang harus memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat dimaknai perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan yang menyiratkan segala bentuk aktivitas perekonomian baik itu usaha atau sebagainya diupayakan untuk tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini kegiatan pewarnaan pakaian dalam proses produksi pakaian yang dilakukan industri tekstil haruslah senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan hak khalayak ramai terhadap limbah yang dihasilkan, serta harus menjamin keseimbangan alam untuk kelanjutan dan kemajuan masa depan. Karena pada dasarnya segala aktivitas produksi pasti tidak dapat dilepaskan dari limbah yang dihasilkan yang tentunya ada aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan, sehingga dalam hal ini

¹⁵ Sihan NHT, 2009, *Hukum Lingkungan*, cet. Kedua, Jakarta : Pancuran Alam hlm. 49-50

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Pers. Hlm.90

hukum lingkungan berperan penting sebagai reaksi terhadap limbah hasil dari kegiatan usaha yang dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Industri tekstil memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan melalui pembuangan limbah cairnya, baik itu berupa zat pewarna sintetis maupun limbah anorganik. Meskipun regulasi yang ada telah mengatur tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan limbah, masih banyak industri tekstil yang tidak mematuhi aturan tersebut, sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang serius. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus lebih efektif dan konsisten. Sanksi-sanksi yang telah diatur, seperti pidana, perdata, dan administratif, harus ditegakkan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lingkungan. Namun, dalam prakteknya, implementasi dari sanksi-sanksi tersebut masih belum optimal, dan eksekusinya seringkali tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Pentingnya pemahaman akan tanggung jawab lingkungan dalam kegiatan industri tekstil menjadi kunci utama dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan juga sangat penting untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Bahwa industri tekstil memiliki peran yang besar dalam ekonomi, namun juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan, terutama terhadap pembuangan limbah cair pewarna yang dalam pembuangannya tidak didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan produksi tekstil yang sejalan dengan kebutuhan zat pewarna meningkatkan masalah ini secara proporsional. PT. Bintang Warna Mandiri merupakan salah satu contoh perusahaan tekstil yang tidak mematuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dengan membuang limbah tanpa memperhatikan undang-undang lingkungan.

Pembuangan limbah cair pewarnaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pencemaran sungai, mempengaruhi kesehatan manusia, serta merusak ekosistem. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum lingkungan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan ekonomi berwawasan lingkungan, seharusnya menjadi pedoman bagi industri tekstil dalam mengelola limbahnya. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan oleh industri tekstil, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Hanya dengan demikian, industri tekstil dapat berkontribusi positif pada ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan seluruh pihak yang telah mendukung pembuatan artikel ini, baik kepada seluruh teman-teman serta dosen dilingkungan kampus beserta dukungan keluarga yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga artikel ini bisa terbit dengan tepat pada waktunya. Semoga penelitian ini menjadi inspirasi bagi penelitian kedepan yang mengkaji tentang penegakan hukum lingkungan terhadap limbah pewarna cair industri tekstil.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Siahan NHT, 2009, *Hukum Lingkungan*, cet. Kedua, Jakarta : Pancuran Alam
- Ria Siombo Marhaeni, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia.

B. Jurnal:

- Eddy Rifai, *Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 45.
- Citrapancayudha DR, Soetarto E, 2016. *Biodegradation of Wax Residue on Semi-Solid Waste of Batik Industry by Bacteria*. Proceeding Biology Education Conference, 13(1): 800- 806.
- Fauzan Fadhlurrahman and Frency Siska, 'Izin Pembuangan Limbah Cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung Dan Penegakan Hukum Administratif Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 2009, 351-54.
- R.Kant, *Textile dyeing industry an environmental hazard*, *Natural Science*, Vol.4 No. 1 (2012), p. 22-26.
- Suprihatin H, 2014. *Kandungan Organik Limbah Cair Industri Batik Jetis Sidoarjo Dan Alternatif Pengelolaannya*. *Jurnal Kajian Lingkungan* 2(2): 130t138.
- Universitas Ciputra Surabaya, 2015, *Enrico : Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan Dan Aplikasi Tehnik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah*, <<https://journal.uc.ac.id/index.php/moda/article/view/706/611>>.

C. Sumber Lain:

- Yuda Maulana, *Satgas Citarum Tutup Saluran Limbah Siluman Pabrik Tekstil Cimahi*, 11 Juli 2019, melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4620106/satgas->

[citarum-tutup-saluran-limbah-siluman-pabrik-tekstil-cimahi](#) , diakses pada 20 Februari 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kutipan Putusan Kasasi Perkara Lingkungan Hidup PT. Bintang Warna Mandiri dalam link : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecd28ea6fc85c8992c313433313037.html>.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726